



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.657.521.533.018,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan belas rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.510.189.634.580,00
b. Belanja Daerah	Rp3.650.521.533.018,00
Defisit	Rp140.331.898.438,00

c. Pembiayaan Daerah :	
a. penerimaan	Rp147.331.898.438,00
b. pengeluaran	Rp7.000.000.000,00
	<hr/>
pembiayaan neto	Rp140.331.898.438,00
	<hr/>
SILPA	
Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.510.189.634.580,00 (tiga triliun lima ratus sepuluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp853.818.283.580,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp364.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp463.727.705.445,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.764.275.046,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.326.303.089,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.656.371.351.000,00 (dua triliun enam ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.485.469.692.000,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.901.659.000,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.650.521.533.018,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.725.530.261.379,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.539.805.939.508,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.083.679.975.862,00 (satu triliun delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.070.901.009,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh puluh juta sembilan ratus satu ribu sembilan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.973.445.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp375.264.504.639,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.300.007.119,00 (dua miliar tiga ratus juta tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.290.915.550,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.237.064.070,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp199.859.232.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.202.285.400,00 (dua puluh empat miliar dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp543.726.767.000,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.222.188.000,00 (tiga puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp513.504.579.000,00 (lima ratus tiga belas miliar lima ratus empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp140.331.898.438,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp147.331.898.438,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp147.331.898.438,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp140.331.898.438,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp140.331.898.438,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- b. Lampiran II berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2026;
- c. Lampiran III berisi rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub

- kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 ;
- d. Lampiran IV berisi rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026;
 - e. Lampiran V berisi rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2026;
 - f. Lampiran VI berisi rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal Tahun Anggaran 2026;
 - g. Lampiran VII berisi Sinkronisasi Program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
 - h. Lampiran VIII berisi sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
 - i. Lampiran IX berisi sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
 - j. Lampiran X berisi daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan Tahun Anggaran 2026; dan
 - k. Lampiran XI berisi daftar piutang Daerah Tahun Anggaran 2026.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. Tahroni, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
LEMBARAN DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, S.H., M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2026 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI
JAWA TENGAH : (9-299/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan DPRD. Bupati sebagai Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.